



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor : 421.3/ 134 /416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM PUNGGING MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Guwo, Ds. Jabontegal, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0220105480831
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	SMP 2 TRANS-SAINS NURUL ISLAM
KODE DAN NAMA KBLI :	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	H. Abdul Kafi, S.Pd.I., M.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Panggreman, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.3/495/416-101/2024 Tanggal 2 September 2024
NOMOR TELP / FAX :	081230113316
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220105480831 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 3 APRIL 2020	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O
Pada Tanggal : 9 September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".